



KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO
DAN
PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR
TENTANG
PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DI DAERAH
NOMOR : 134.4/003/KSB/412.011/2024
NOMOR : B/180.12/5/409/NKSB/2024

Pada hari ini Jum'at, tanggal Delapan bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (08-03- 2024), kami yang bertanda tangan dibawah ini:

- 1 **ADRIYANTO** : Pj. Bupati Bojonegoro, berkedudukan di Jalan P. Mas Tumapel Nomor 1 Bojonegoro, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-3922 Tahun 2023 Tanggal 22 September 2023 tentang Pengangkatan Penjabat Bupati Bojonegoro Provinsi Jawa Timur, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.
- 2 **RINI SYARIFAH** : Bupati Blitar, berkedudukan di Jalan Kusuma Bangsa Nomor 60 Kanigoro Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.35-312 Tahun 2021 Tanggal 23 Februari 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota pada Provinsi Jawa Timur sebagaimana diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.35-368 Tahun 2021 Tanggal 24 Februari 2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.35-312 Tahun 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota pada Provinsi Jawa Timur, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Blitar, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. PIHAK KESATU adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Bojonegoro sebagai daerah otonom;
- b. PIHAK KEDUA adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Blitar sebagai daerah otonom;
- c. bahwa dalam rangka mendukung urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah di wilayah Kabupaten Bojonegoro dan Kabupaten Blitar agar lebih optimal, efektif dan efisien, maka perlu dilakukan kerja sama.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah, dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi masing – masing PIHAK sesuai dengan kewenangan di bidang Pemerintahan Daerah.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan layanan publik dan mengusahakan peningkatan kesejahteraan masyarakat PARA PIHAK.

Pasal 2

OBYEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Objek Kesepakatan Bersama ini meliputi seluruh urusan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi kerja sama dalam bidang-bidang:

- a. Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar;
 - b. Urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar; dan
 - c. Urusan pemerintahan pilihan.
- (3) Dalam melaksanakan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus tetap memperhatikan kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3 PELAKSANAAN

- (1) PARA PIHAK sepakat dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah di lingkungan PARA PIHAK sesuai dengan tugas dan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4 PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagaimana akibat dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan kepada PARA PIHAK sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab masing-masing, serta sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5 JANGKA WAKTU

Kesepakatan Bersama ini berlaku selama 5 (lima) tahun, terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri dengan persetujuan tertulis dari PARA PIHAK.

Pasal 6 PENGAKHIRAN KESEPAKATAN BERSAMA

- (1) Kesepakatan Bersama ini berakhir sesuai dengan jangka waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 5.

- (2) Kesepakatan Bersama ini dapat berakhir atau diakhiri jika ada peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Kesepakatan Bersama.
- (3) Dalam hal Kesepakatan Bersama ini berakhir dan/diakhiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) tidak menyebabkan berakhirnya perjanjian-perjanjian yang dibuat secara tersendiri sebagai tindak lanjut dari Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 7 EVALUASI

- (1) Untuk lebih meningkatkan daya guna dan hasil guna pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, PARA PIHAK melaksanakan kegiatan evaluasi terhadap seluruh rangkaian kegiatan dalam Kesepakatan Bersama ini yang dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau menurut kebutuhan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan acuan untuk tindak lanjut pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dan akan dilaporkan kepada Ketua Tim Kerja Sama Daerah masing-masing PIHAK.

Pasal 8 SURAT MENYURAT

- (1) Semua surat menyurat pemberitahuan sehubungan dengan pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dilakukan secara tertulis dan disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat serta cara-cara lain yang memungkinkan.
- (2) Alamat PARA PIHAK yang akan dipakai untuk komunikasi guna keperluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU

Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Bojonegoro

Alamat : Jl. P. Mas Tumapel Nomor 1 Bojonegoro

Email : bagianpemerintahanbojonegoro@gmail.com

b. PIHAK KEDUA

Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Blitar

Alamat : Jl. Kusuma Bangsa No. 60 Kabupaten Blitar

Telepon : (0342) 801 201

Email : tapem@blitarkab.go.id

- (3) Dalam hal salah satu dari PARA PIHAK mengganti atau mengubah alamat atau hal terkait identitas lainnya, maka pihak yang melakukan perubahan dimaksud memberitahukan penggantian dan/atau perubahan tersebut melalui surat tercatat, email atau media lainnya secara resmi.
- (4) Perubahan alamat atau hal yang terkait identitas lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mempengaruhi berlakunya Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 9

KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Hal-hal yang belum dan/atau belum cukup diatur dalam Kesepakatan Bersama ini, akan diatur lebih lanjut dan ditetapkan kemudian dalam *Addendum* yang disepakati secara tertulis oleh PARA PIHAK serta merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Apabila terjadi penggantian pimpinan atau perubahan struktur organisasi pada PARA PIHAK, maka segala ketentuan dan syarat dalam Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk PARA PIHAK yang menandatangani atau pengganti-penggantinya.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana tersebut di atas, dalam rangkap 2 (dua) asli untuk PARA PIHAK, dan bermaterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA



RINI SYARIFAH

PIHAK KESATU



ADRIYANTO